



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Tinggi Agama Samarinda**

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan Sidang Majelis Hakim terhadap perkara **Cerai Gugat** yang diajukan :

**Dessy Alfrianti** binti **Drs. H. Alwan Mustofa**, tempat dan tanggal lahir Medan, 07 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Taman Sari Bukit Mutiara Blok M-14/8, Rt 09, Kelurahan Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**Roy Lesmana** bin **H. Burmizal H**, tempat dan tanggal lahir Rumbai, 18 Juni 1979, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Magister Teknik ( S.2 ), tempat kediaman di Jalan Taman Sari Bukit Mutiara Blok M-14/8, Rt 09, Kelurahan Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan memeriksa semua surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding.

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd



**DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**ROY LESMANA bin H. BURMIZAL H**) terhadap Penggugat (**DESSY ALFRIANTI binti Drs. H. ALWAN MUSTOFA**);
4. Menetapkan anak yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA bin ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 04 Juli 2007 dan **REIHAN HISAAM LESMANA bin ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Februari 2010, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA bin ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 04 Juli 2007 dan **REIHAN HISAAM LESMANA bin ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Februari 2010, minimal sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
6. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selebihnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., pada hari Kamis tanggal 21 Juni 2018, yang menyatakan bahwa pihak Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Balikpapan tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Senin tanggal 2 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan memori banding sebagaimana Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., pada hari Selasa tanggal 3 Juli 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada hari Jumat, tanggal 12 Juli 2018, dimana Penggugat/Pembanding mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat/Pembanding keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya *Hadhanah* (nafkah anak) untuk dua orang anak setiap bulan hanya sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) sampai kedua anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;
2. Bahwa pada hasil Sidang Tanggal 5 Juli 2018, pendidikan Tergugat/Terbanding bukan tamatan sekolah SLTA, akan tetapi Tergugat/Terbanding berpendidikan Magister Teknik, S.2, dan Tergugat/Terbanding bekerja sebagai Head Office ( Manager di PT. Pertamina Hulu Mahakam ) sebelumnya bernama Total E&P Indonesia, sesuai dengan fotocopy daftar gaji bulan Februari 2016 atas nama Tergugat/Terbanding yang dikeluarkan oleh Total E&P Indonesia;
3. Bahwa Penggugat/Pembanding telah menyerahkan bukti-bukti, yaitu fotocopy daftar gaji Tergugat/Terbanding bulan Januari 2016 bermeterai, dan fotocopy pernah bersekolah pada Internasional School Of Aberdeen Scotland England atas nama **Aqila Asyam Arya Lesmana** dari tahun 2012 tingkat Kindergarten ( TK A ) hingga sekolah elementary ( SD Kelas II ), dan juga anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **Reihan Hisaam Lesmana** ketika berumur 2 tahun sekolah di Of Aberdeen Scotland England dan menyelesaikan hingga Kindergarten ( TK B );

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, anak yang bernama **Aqila Asyam Arya Lesmana** dan **Reihan Hisaam Lesmana** sangat memerlukan kebutuhan biaya pangan dan pendidikan yang cukup tinggi, pendidikan diluar sekolah serta buku-buku, maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar nafkah untuk kedua anak tersebut dapat dinaikan menjadi Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun;

Bahwa berdasarkan apa yang Penggugat/Pembanding uraikan diatas, maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima Permohonan Banding Pembanding;
- Agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mengeluarkan surat untuk pemotongan gaji Tergugat/Terbanding melalui Perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk setiap bulan dan masuk melalui rekening Penggugat/Pembanding dalam setiap tanggal 1 serta memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 5 Juni 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penggugat/Pembanding, Tergugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Membuat Kontra Memori Banding dari Panitia Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/ 2018/PA Bpp., tanggal 27 Juli 2018;

Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan relaas Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 23 Juli 2018 untuk Penggugat/ Pembanding dan Tergugat/Terbanding, dan berdasarkan Surat Keterangan

Halaman 4 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak Memeriksa Berkas Perkara Banding dari Panitera Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 27 Juli 2018, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara ( *inzage* );

Bahwa permohonan banding Penggugat/Pembanding telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Samarinda pada tanggal 2 Agustus 2018 dengan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA Smd., dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Balikpapan sebagaimana Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Samarinda Nomor W17-A/805/HK.05/VIII/2018, tanggal 2 Agustus 2018;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah membuat pernyataan mencabut/pemutusan kuasa, berdasarkan Surat Pernyataan Pemutusan Kuasa, tanggal 21 Juni 2018, yang ditandatangani oleh yang bersangkutan di atas meterai, maka berdasarkan Pasal 1814 KUH. Perdata bahwa pemutusan kuasa dapat dilakukan oleh pemberi kuasa secara sepihak ( *revocation herroepen* ) dengan syarat secara tegas tertulis, dan tanpa memerlukan persetujuan penerima kuasa, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Penggugat/Pembanding dalam perkara a quo bertindak sendiri untuk kepentingan hukum dirinya, dan tempat tinggal Penggugat/Pembanding tidak lagi menggunakan alamat kuasa hukumnya, sehingga tempat tinggal Penggugat/Pembanding secara hukum pada perkara a quo berubah menjadi di Jalan Taman Sari Bukit Mutiara Blok M-14/8, Rt 09, Kelurahan Gn. Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama berkedudukan sebagai Penggugat. Maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 199 ayat (1) R. Bg. dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan banding;

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan Permohonan banding pada tanggal 21 Juni 2018, sedangkan pada persidangan pembacaan putusan ditingkat pertama tanggal 5 Juni 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dihadiri oleh pihak Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat, dan oleh karena masa banding bertepatan dengan libur nasional berkaitan dengan Idul Fitri Tahun 1439 Hijriah, maka dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (1) R..Bg. oleh karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan memeriksa berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 5 Juni 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah serta surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Tergugat/Terbanding yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir, dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 24 April 2018, dan Berita Acara Sidang Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 8 Mei 2018, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan batas toleransi pengunduran sidang yang dapat dibenarkan secara hukum, agar Tergugat/Terbanding dapat menggunakan haknya secara hukum, namun ternyata Tergugat/Terbanding tidak datang untuk menghadap dipersidangan, maka oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat/Pembanding dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat/Terbanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 6 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding dan menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat/Terbanding ( **ROY LESMANA** bin **H. BURMIZAL H** ) terhadap Penggugat/Pembanding ( **DESSY ALFRIANTI** binti **Drs. H. ALWAN MUSTOFA** ), dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada persidangan tanggal 8 Mei 2018 telah berusaha menasehati Penggugat/Pembanding agar rukun kembali dengan Tergugat/Terbanding untuk membina rumah tangga sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat/Pembanding dan pembuktian dipersidangan terungkap fakta hukum;

1. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding adalah suami istri menikah tanggal 13 Mei 2006, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 493/64/V/ 2006, tanggal 15 Mei 2006 ( bukti P1 );
2. Bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding telah berumah tangga selama lebih kurang 12 tahun dan telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juli 2007 dan **REIHAN HISAAM LESMANA**, laki-laki , lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Februari 2010 ( bukti P-2 dan P-3 );
3. Bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding mulai tidak rukun sejak bulan Mei 2009, karena sering terjadi perselisihan

Halaman 7 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan pertengkaran, dan Tergugat/Terbanding pernah melakukan kekerasan dengan memukul Penggugat/Pembanding, akhirnya Penggugat/Pembanding melapor ke Polres Balikpapan, kemudian di mediasi sehingga Tergugat/Terbanding membuat pernyataan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya;

4. Bahwa sejak bulan September 2017 Tergugat/Terbanding tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat/Pembanding, dan ternyata Tergugat/Terbanding telah mempunyai wanita idaman lain ( WIL );
5. Bahwa para saksi pernah merukunkan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding agar rukun kembali membina rumah tangga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, dan Tergugat/Terbanding sudah tidak lagi memberikan nafkah batin kepada Penggugat/Pembanding sejak bulan September 2017, serta tidak adanya keinginan Penggugat/Pembanding untuk kembali rukun dengan Tergugat/Terbanding dalam membina rumah tangga, Majelis Hakim Tingkat Pertama dan para saksi dari pihak Penggugat/Pembanding telah berusaha maksimal untuk mendamaikan agar Tergugat/Terbanding dengan Penggugat/Pembanding kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil, ternyata telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tetap dipertahankan, sementara kedua belah pihak sudah tidak rukun dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan tidak lagi mencari pihak yang salah, yang menjadi penyebab tidak dapat dipertahankan suatu rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah, akan tetapi yang dinilai adalah asas *breakdown of marriage*, yakni apabila *send-send* perkawinan telah terurai dan sulit untuk dapat dipadukan dan dipertahankan, karena mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan sulit untuk dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didamaikan, serta tidak bisa lagi mencapai tujuan perkawinan itu sendiri, maka akan menimbulkan beban berat penderitaan lahir dan batin, menimbulkan pengaruh negative bagi kedua belah pihak dimasa yang akan datang, maka berdasarkan kaidah hukum dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 534/K/Pdt/1996 yang menyatakan bahwa *“dalam hal perceraian, tidak perlu di lihat dari siapa penyebab percekcoan, atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, kalau perkawinan itu tidak dapat lagi dipertahankan, maka jalan keluar yang lebih mashlahat adalah perceraian”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sesuai pula dengan doktrin hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II hal. 249-250: yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang Artinya: *“Menurut Imam Malik, bahwa istri berhak mengajukan gugatan cerai kepada hakim bila terdapat alasan bahwa suaminya telah membuatnya menderita sehingga ia tidak sanggup lagi melanjutkan bergaul dengan suaminya, misalnya karena suaminya suka memukul, memaki atau menyakiti dengan cara lain yang tidak tertahankan lagi atau memaksanya berbuat mungkar, baik tindakannya itu berupa ucapan atau perbuatan, bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan istri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding benar-benar telah pecah dan sulit untuk dapat dipertahankan, karena akan lebih besar mudharatnya dari pada manfaatnya kalau perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding tetap dipertahankan, maka oleh karena itu gugatan Penggugat/Pembanding untuk bercerai dengan Tergugat/Terbanding telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 5 Juni 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, yang berkaitan dengan gugatan cerai dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan anak bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juli 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.152/JT/KLT/2007, dan **REIHAN HISAAM LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada Tanggal 15 Februari 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02894/2010, berada di bawah pemeliharaan (Hadhanah) Penggugat/Pembanding, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pemeliharaan dan pendidikan anak bukan untuk kepentingan kedua orang tuanya, tetapi pemeliharaan dan pendidikan anak adalah untuk kepentingan anak itu sendiri agar menjadi anak yang taat kepada Allah, berbakti kepada kedua orang tuanya, berakhlak mulia, berguna bagi agama, bangsa dan Negara sebagaimana kaidah hukum yang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, pada Pasal 3 disebutkan "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera";

Menimbang, bahwa terkait dengan fakta hukum bahwa anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **AQILA**

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ASYAM ARYA LESMANA** dan **REIHAN HISAAM LESMANA** belum mumayyiz, ( berumur 12 tahun ) secara yuridis harus dipelihara oleh Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung sebagaimana kaidah hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (a) dan (c) “ Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz, atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya “ namun kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak tidak semata-mata pada ibunya saja, tetapi juga ayahnya, in casu Tergugat/Terbanding harus bertanggung jawab yaitu biaya pemeliharaan anak ditanggung ayahnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur hal-hal yang terjadi pasca perceraian, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, *semata-mata berdasarkan kepentingan anak*, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/ Terbanding selaku kedua orang tua anak sudah bercerai, namun hubungan anak dengan kedua orang tuanya dalam hal ini Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding secara nasab tidak pernah putus, hubungan kasih sayang antara anak dan orang tuanya tidak boleh diputuskan, keakraban dan suasana kekeluargaan antara orang tua dengan anak tidak boleh dihilangkan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA** dan **REIHAN HISAAM LESMANA** ditetapkan berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandungnya, namun hubungan anak dengan Tergugat/Terbanding selaku ayah kandungnya berhak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang, karena setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar agar mental dan jiwanya tidak terganggu. Maka oleh karena itu, berdasarkan Pasal 2 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014, Majelis Hakim Tingkat Banding mewajibkan kepada Penggugat/Pembanding untuk memberi kesempatan kepada Tergugat/Terbanding untuk berkunjung, bertemu

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah terhadap kedua anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf (c) tentang Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin (4) dijelaskan bahwa apabila orang tua yang ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak tidak memberikan akses untuk bertemu dengan anak tersebut kepada orang tua yang tidak ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan secara hukum bahwa anak yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juli 2007, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.152/JT/KLT/2007, dan **REIHAN HISAAM LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2010, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 02894/2010, berada dalam pemeliharaan Penggugat/Pembanding selaku ibu kandung, dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan, yaitu mewajibkan Penggugat/Pembanding untuk memberikan akses ( tempat, ruang, dan waktu ) kepada Tergugat/Terbanding untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA**, laki-laki lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juli 2007, dan **REIHAN HISAAM LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2010, minimal sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10 % ( sepuluh persen ) dalam setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat/Pembanding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan jumlahnya sebesar Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut :

Halaman 12 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 8 Mei 2018, Penggugat/Pembanding di dalam gugatannya mengajukan tuntutan biaya pemeliharaan untuk kedua anak sejumlah Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) dalam setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, dan berdasarkan alasan keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut didalam memori bandingnya menyatakan bahwa anak yang bernama **Aqila Asyam Arya Lesmana** dan **Reihan Hisaam Lesmana** sangat memerlukan kebutuhan biaya pangan dan pendidikan yang cukup tinggi, pendidikan diluar sekolah, serta buku-buku, maka Penggugat/Pembanding memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding agar nafkah untuk kedua anak tersebut dapat dinaikan menjadi Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri dengan kenaikan 10 % dalam setiap tahun;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besarnya kewajiban nafkah anak yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding melalui Penggugat/Pembanding, disamping memperhatikan kemampuan dan penghasilan Tergugat/Terbanding sebagai Head Office ( Manager di PT. Pertamina Hulu Mahakam sebelumnya bernama Total E&P Indonesia ) sesuai dengan fotocopy daftar gaji bulan Februari 2016 atas nama Tergugat/Terbanding yang dikeluarkan oleh Total E&P Indonesia ( bukti P-5 ) dengan total income sejumlah Rp83.376.362,00 ( delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah ), dan berdasarkan keterangan saksi Penggugat/Pembanding yang bernama **Dewi Yuliasari** binti **Burmizal Hamdi** dalam Berita Acara Sidang Nomor 504/Pdt.G/2018/PA. Bpp., tanggal 15 Mei 2018, menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding mempunyai penghasilan sekitar sejumlah Rp 80.000.000,00 ( delapan puluh juta rupiah ) dalam setiap bulan, dan pada kebiasaannya Tergugat/Terbanding memberikan nafkah untuk keluarga dalam setiap bulan sekitar Rp30.000.000,00 ( tiga puluh juta rupiah ), dengan uraian Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) untuk 2 ( dua ) orang anak ( **Aqila Asyam Arya Lesmana** dan **Reihan Hisaam Lesmana** ), dan Rp10.000.000,00 ( sepuluh juta rupiah ) untuk Penggugat/Pembanding;

Halaman 13 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding disamping memperhatikan kemampuan Tergugat/Terbanding dengan penghasilan yang cukup besar, juga mempertimbangkan kebutuhan kehidupan yang layak saat ini dengan berpedoman kepada azas kepatutan dan harga kebutuhan hidup yang semakin meningkat, serta kebiasaan Tergugat/Terbanding memberikan nafkah untuk keluarga dan anak-anaknya, maka oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan secara hukum dengan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan biaya pemeliharaan 2 ( dua ) orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **Aqila Asyam Arya Lesmana** dan **Reihan Hisaam Lesmana** sejumlah Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah ) dalam setiap bulan dengan tambahan 10 % dalam setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menetapkan dan menghukum Tergugat/Terbanding untuk memberikan nafkah kedua anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 4 Juli 2007, dan **REIHAN HISAAM LESMANA**, laki-laki, lahir di Balikpapan, pada tanggal 15 Februari 2010, minimal sejumlah Rp15.000.000,00 ( lima belas juta rupiah ) setiap bulan dengan kenaikan 10 % ( sepuluh persen ) dalam setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri, harus dirubah dan diperbaiki sehingga menjadi sebagaimana tersebut dalam amar Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding a quo;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut dalam memori banding, agar Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Timur mengeluarkan surat untuk pemotongan gaji Tergugat/Terbanding melalui Perusahaan PT. Pertamina Hulu Mahakam untuk setiap bulan dan masuk melalui rekening Penggugat/Pembanding dalam setiap tanggal 1 serta memberikan nafkah bulanan kepada Penggugat/Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempertimbangkannya, karena terkait dengan urusan administrasi dan bukan menjadi kompetensi

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka oleh karena itu tuntutan Penggugat/Pembanding tersebut dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka apa yang menjadi keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana tersebut di dalam memori bandingnya tidak urgen lagi untuk dipertimbangkan, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar dan Majelis Hakim Tingkat Banding juga telah mempertimbangkan, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 247 K/Sip/1953 Tanggal 6 April 1955 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1424 K/Sip/1975, Tanggal 08 Juni 1976 yang kaidah hukumnya menyatakan "Bahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, dan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

### M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Penggugat/Pembanding dapat diterima;
- Memperkuat putusan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor 504/Pdt.G/2018/PA Bpp., tanggal 5 Juni 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Ramadhan 1439 Hijriah, dengan memperbaiki amar sehingga menjadi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;

Halaman 15 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek untuk sebagian;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat ( **ROY LESMANA** bin **H. BURMIZAL H** ) terhadap Penggugat ( **DESSY ALFRIANTI** binti **Drs. H. ALWAN MUSTOFA** );
4. Menetapkan anak yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA** bin **ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 04 Juli 2007 dan **REIHAN HISAAM LESMANA** bin **ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Februari 2010, berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat dengan mewajibkan kepada Penggugat untuk memberi akses ( tempat, ruang dan waktu ) kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kedua orang anak Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding yang bernama **AQILA ASYAM ARYA LESMANA** bin **ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 04 Juli 2007 dan **REIHAN HISAAM LESMANA** bin **ROY LESMANA**, lahir di Balikpapan tanggal 15 Februari 2010, sejumlah Rp20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai kedua anak tersebut dewasa atau mandiri melalui Penggugat;
6. Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding untuk selebihnya tidak dapat diterima;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Kamis tanggal 6 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Zulhijjah tahun 1439 Hijriah, oleh kami **Dra. Hj. Masunah, M. H.I.**,

Halaman 16 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**, dan **H. Helminizami, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tanggal 3 Agustus 2018, Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA Smd., putusan tersebut dibacakan pada hari ini Kamis tanggal 27 September 2018 Mesihi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 Hijriah oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu **H. Musthapa, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, tidak dihadiri oleh Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Akhmad Syamhudi, S.H., M.H.**

**Dra. Hj. Masunah, M.H.I**

Hakim Anggota,

**H. Helminizami, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**H. Musthapa, S.H.**

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya perkara banding :

Biaya proses	: Rp 139.000,00
Redaksi	: Rp 5.000,00
<u>Meterai</u>	: Rp 6.000,00
Jumlah	: Rp 150.000,00

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 19 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 20 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Halaman 21 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 22 dari 18 halaman Putusan Nomor 32/Pdt.G/2018/PTA.  
Smd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)